



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

KKP
2026
#GROWSTRONGER

STASIUN PSDKP TARAKAN

SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

TRIWULAN II
TAHUN 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II (TW II) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2026 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 11 Juli 2026

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



Yoki Juliansyah

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Sampai dengan Triwulan II (TW II) tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan pengukuran terhadap 9 (sembilan) Indikator Kinerja tersebut.

SK1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	SK2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	SK3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	SK4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan
SK5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	SK6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	SK7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	SK8 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Diawal tahun 2026, pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan ditetapkan sebesar Rp.15.476.968.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp.7.664.133.922,- atau 49,52%% dari total pagu anggaran.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. DATA UMUM ORGANISASI	8
D. ISU STRATEGIS	11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2025 – 2029	13
B. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2025-2029	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	16
D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KP BIDANG PENGAWASAN SDKP TAHUN 2025	21
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN	73
BAB IV PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN	74
B. TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	74
C. RENCANA TINDAK LANJUT.....	74
LAMPIRAN.....	75

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026.....	17
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2026	21
Tabel 3. Komponen penilaian pembinaan pokmaswas	25
Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	26
Tabel 5. Komponen pemeriksaan nilai kualitas pengawasan sumberdaya kelautan	30
Tabel 6. Output pengawasan sektor kelautan periode TW II tahun 2026.....	32
Tabel 7. Hasil Pengukuran IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan.....	32
Tabel 8. Komponen pengawasan sumber daya perikanan	35
Tabel 9. Output pengawasan sektor perikanan periode TW II tahun 2026.....	36
Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Nilai Pengawasan Sumberdaya Perikanan.....	38
Tabel 11. Indeks Operasi Kapal Pengawas	42
Tabel 12. Indeks Operasi Speedboat Pengawas	44
Tabel 13. Rekapitulasi pengenaan sanksi administratif	50
Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks).....	51
Tabel 15. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan SPKP	53
Pelaksanaan analisis SPKP pada Triwulan II menunjukkan bahwa sistem pemantauan kapal telah dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di sektor perikanan. Informasi yang dihasilkan dari analisis tersebut mendukung efektivitas pengawasan dengan mengarahkan sumber daya pengawasan pada lokasi dan kapal yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lebih tepat sasaran.	
Tabel 16. Pengukuran IKU Indeks Hasil Pemantauan SPKP	53
Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Indeks Hasil Pemantauan SPKP	53
Tabel 18. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	55
Tabel 19. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	56
Tabel 20. Indikator IKPA.....	58
Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU. Indikator Pelaksanaan Anggaran TW II 2026	60
Tabel 22. Hasil capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan.....	62
Tabel 23. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	66
Tabel 24. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	67
Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan.....	70
Tabel 26. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode April – Juni 2026	73

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan	10
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	11
Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026.....	17
<i>Gambar 4. Screenshot Aplikasi Myinttress.Kemenkeu (IKPA).....</i>	<i>59</i>
Gambar 5. Screenshot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW II Tahun 2026.....	69

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Tri Wulan II (TW II) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “good governance”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj TW II Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan setiap tri wulan pada tahun yang sama dan memperbaiki kinerja untuk setiap tri wulan berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d. Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas.

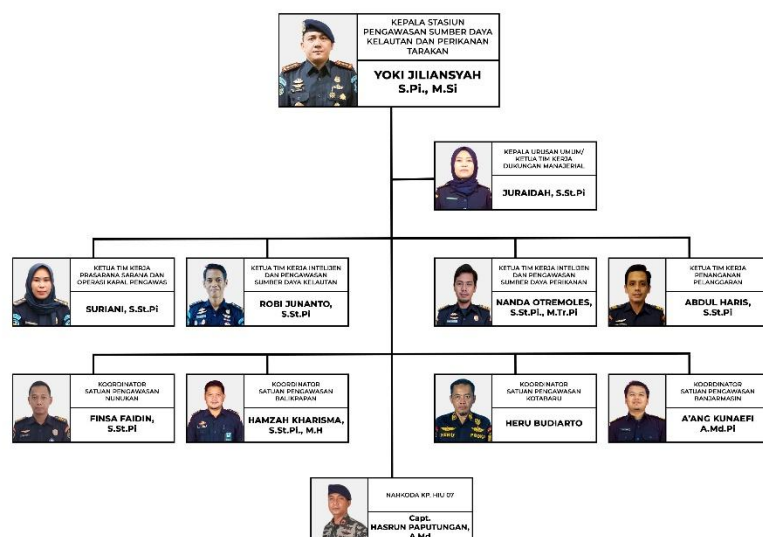
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:

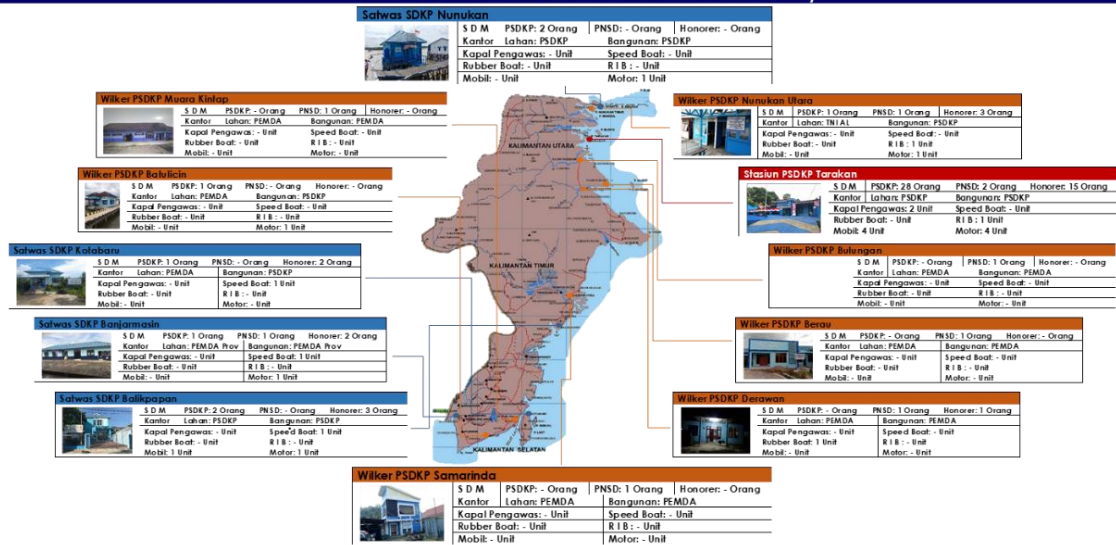
STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PSDKP TARAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan

WILAYAH KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN

(Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan)



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

D. Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

1. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bus di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
3. Migrasi perizinan kapal dibawah 30 GT dari perizinan daerah menjadi perizinan pusat dikarenakan daerah operasi kapal tersebut diatas 30 mil.
4. Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Triwulan II Tahun 2026

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025 – 2029

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 86/KEP-DJPSDKP/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu:

Visi :

“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- c. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - 1) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - 2) Inovasi dan Riset KP menguat
- b. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - 1) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - 2) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.

- 3) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - 4) Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - 5) Pengelolaan ruang laut optimal.
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni : Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

B. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Tahun 2025–2029 telah ditetapkan, ditandatangani, dan disahkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP selama periode lima tahun. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, arah kebijakan, strategi, program, dan kerangka pendanaan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dokumen ini disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP berjalan secara efektif, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dengan telah ditetapkannya Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PSDKP, termasuk Stasiun PSDKP Tarakan, wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penetapan indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi capaian kinerja guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2026 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Tarakan menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective dikarenakan Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai

unit kerja utama. Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2026 dipetakan dalam Peta Sasaran Kegiatan pada gambar berikut:

Unit Kerja Lingkup		Tahun		Tambah		Tutup
STASIUN PSDKP TARAK...		2026 -				
No	Kode	Sasaran	Sasaran Atasan	Status	Aksi	
1	SK.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif		Digunakan	Edit	
2	SK.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif		Digunakan	Edit	
3	SK.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		Digunakan	Edit	
4	SK.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		Digunakan	Edit	
5	SK.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif		Digunakan	Edit	
6	SK.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		Digunakan	Edit	
7	SK.07	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		Digunakan	Edit	
8	SK.08	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		Digunakan	Edit	

Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Nilai kualitas operasi intelejen kelautan	100
		3	Nilai Kualitas operasi intelejen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas	92,25
		7	Indeks operasi speedboat pengawas	92,25
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana / armada pengawasan SDKP	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan	81,75
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan	92,10
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan	81,50
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan	88,20
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	88,80
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tarakan	75
		20	Nilai inovasi pelayanan public yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan	78
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan TW I Tahun 2026

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Triwulan Tahun 2026 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 12 (Dua Belas) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (Dua Puluh Satu) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja TW II Tahun 2026 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	63	63	100
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
IKU 2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	-	-	-
IKU 3	Nilai kualitas operasi intelijen Perikanan	-	-	-
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKU 4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	65	65	100
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				
IKU 5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	70	97,96	139
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif				
IKU 6	Indeks operasi kapal pengawas	85	85	100
IKU 7	Indeks operasi speedboat pengawas	80	80	100
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
IKU 8	Indeks Kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana / armada pengawasan SDKP	-	-	-
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	70	100	142
IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	70	100	142
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	-	-	-
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKU 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan		-	-
IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Stasiun PSDKP Tarakan	83	96,63	116
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan	61	82,25	134
IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	100	100
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86	86	100

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Stasiun PSDKP Tarakan	88,8	91,28	102,79
IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-
IKU 20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-
IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-

Keterangan Warna :

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - <110
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat Kurang	Nilai <50
Belum ada Penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di TW II Tahun 2026, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 115,98 % dengan predikat "Istimewa". Terdapat 7 (tujuh) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan II dengan predikat istimewa, 5 (lima) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan II dengan predikat baik

2. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode TW II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif

Untuk mencapai SK1 ini, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas. Penjabaran IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: IKU Ke-1 "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas". Capaian IKU "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas" dengan target indeks yang ditetapkan sampai dengan semester 1 sebesar 63. Indeks Kualitas merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi dalam menentukan dan mengukur sejauh mana kemajuan telah dicapai terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya indeks ini, organisasi dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan, serta mengetahui aspek mana yang memerlukan peningkatan. Indeks ini menjadi komponen penting dalam sistem manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil.

Salah satu penerapan Indeks Kualitas dalam lingkup pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah melalui Indeks Kualitas Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Indeks ini digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong terbentuknya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kegiatan pembinaan POKMASWAS oleh UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya masing-masing dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan. Capaian kegiatan pembinaan ini dinilai dan menjadi bagian dari penyusunan indeks, dengan bobot pelaporan minimal sebesar 80%. Laporan ini mencerminkan akuntabilitas serta menjadi dasar evaluasi atas kinerja pembinaan yang dilakukan selama periode tertentu.

Pembinaan POKMASWAS sendiri mencakup berbagai kegiatan, seperti pemberian pedoman pelaksanaan, penyusunan standar operasional, bimbingan teknis, konsultasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif, seperti pembekalan, sosialisasi, dan pelatihan teknis kepada anggota POKMASWAS. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri dan berkesinambungan.

Penilaian terhadap indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dilakukan berdasarkan kualitas kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Indeks ini bukan sekadar menilai kuantitas kegiatan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan peran POKMASWAS di lapangan.

Adapun komponen utama yang menjadi indikator penilaian dalam indeks ini meliputi:

- a) Rencana kerja kegiatan pembinaan, yaitu sejauh mana kegiatan disusun secara terstruktur, logis, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- b) Pendataan keaktifan POKMASWAS, yang mencerminkan tingkat keterlibatan dan konsistensi partisipasi kelompok dalam kegiatan pengawasan; serta
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, yang menilai implementasi nyata kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dokumentasi dan hasil capaian pembinaan tersebut.

Tabel 3. Komponen penilaian pembinaan pokmaswas

Komponen Penilaian	Rincian Komponen dan Bobot
Rencana kerja Kegiatan pembinaan	- Penyusunan rencana sosialisasi (10) - Rencana pelaksanaan pembinaan (10) - Rencana penyusunan pelaporan (10)
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan	- Kegiatan pemantauan SDKP (15) - Sosialisasi/bimbingan teknis Pokmaswas (15) - Koordinasi dengan instansi terkait (15)
Pelaporan kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Laporan pendataan keaktifan Pokmaswas (25)

Indikator ini dilakukan pengukuran setiap semester pada tahun 2026 dengan komponen penilaian yakni rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan pembinaan POKMASWAS. Sampai dengan Triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Indeks kualitas Pembinaan Pokmawas	-	-	63	63

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW II Tahun 2026 yaitu 63, capaian realisasi pada TW II sebesar 63 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang di kuantitatifkan yakni penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan formular keaktifan POKMASWAS selama TW II Tahun 2026. Namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan TW II tahun 2025 dikarenakan terdapat efesiensi anggaran pada tahun 2025 dan pelaksanaan kegiatannya tidak dapat di laksanakan akibat blokir penuh terhadap anggaran tersebut.

Sampai dengan 30 Juni 2026 atau semester I tahun 2026 telah dilakukan pelaksanaan kegiatan Pembinaan POKMASWAS di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pembinaan pokmaswas telah di laksanakan sebanyak 3 kelompok pokmaswas dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur di laksanakan terhadap 2 kelompok pokmaswas.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU ini adalah komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur selaku mitra dalam pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas yang dilakukan pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sehingga penyusunan rencana kegiatan dapat dilaksanakan sesuai agenda.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Untuk mencapai SK2, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Tingkat Nilai Kualitas operasi Intelijen Kelautan, dan Nilai Kualitas operasi Intelijen Perikanan. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 2 : Nilai kualitas operasi intelijen kelautan I

Intelijen kelautan merupakan suatu bentuk aktivitas strategis yang berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan, penyusunan strategi nasional, serta pengambilan keputusan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan. Intelijen ini tidak sekadar berkaitan dengan pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup proses organisasi dan analisis sistematis atas data serta fakta yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang tepat waktu dan relevan dalam rangka mendeteksi dini serta memberikan peringatan terhadap potensi ancaman.

Kegiatan intelijen kelautan melibatkan metode kerja yang terstruktur dan terukur, guna mengidentifikasi secara dini berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelestarian, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan. Ancaman tersebut dapat berupa aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan hasil laut, pencemaran lingkungan laut, hingga pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing. Oleh karena itu, intelijen kelautan memegang peran penting dalam sistem pertahanan negara, keamanan maritim, dan perlindungan sumber daya alam kelautan Indonesia.

Dalam konteks operasionalnya, kualitas operasi intelijen kelautan dari instrumen pengumpulan data menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan proses intelijen. Akurasi merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya, sedangkan validitas menunjukkan seberapa tepat suatu instrumen atau metode dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi tingkat akurasi dan validitas, maka semakin dapat diandalkan hasil analisis yang dihasilkan, sehingga pengambilan keputusan berbasis intelijen pun menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Kualitas operasi intelijen ini juga menentukan efektivitas sistem deteksi dini, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai risiko dan ancaman. Bila data intelijen yang dikumpulkan tidak valid atau tidak akurat, maka peringatan dini yang dihasilkan bisa menyesatkan dan berpotensi menyebabkan tindakan yang keliru atau

terlambat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi, dan perbaikan sistem pengumpulan serta verifikasi data menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem intelijen kelautan. Indikator ini dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2026, namun sampai dengan bulan Juni atau semester I tahun 2026 telah dilaksanakan operasi intelejen kelautan sebanyak 2 objek yang terletak di kecamatan biduk – biduk kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil kegiatan di temukan adanya pemanfaatan ruang laut berupa dermaga yang di duga belum teridentifikasi belum adanya dokumen perizinan berupa PKKPR, tindak lanjut yang di ambil akan menyusun rencana pengawasan terhadap dermaga tersebut.

IKU 3 : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

Intelijen merupakan serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang secara sistematis diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ketiga unsur ini merupakan inti dari operasi intelijen yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan strategis dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, intelijen memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, memantau, dan merespons berbagai potensi pelanggaran maupun ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

Hasil intelijen perikanan adalah produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan intelijen oleh pejabat yang berwenang. Produk ini disusun berdasarkan proses investigasi dan analisis terhadap dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, serta terhadap isu-isu strategis yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Informasi hasil intelijen ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif maupun penindakan yang akan diambil oleh aparat pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil intelijen harus disusun dengan kehati-hatian, melalui metode yang sah dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu aspek penting dalam menilai kualitas hasil intelijen perikanan adalah tingkat akurasi dan validitasnya. Akurasi menunjukkan seberapa tepat informasi yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan, sedangkan validitas menunjukkan apakah proses dan prosedur penyusunan intelijen telah sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku. Hasil intelijen yang memiliki tingkat akurasi dan validitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, serta memperkuat efektivitas tindak lanjut yang diambil oleh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan intelijen perikanan, pengukuran terhadap nilai kualitas operasi intelejen hasil intelijen perikanan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2026. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil intelijen yang dihasilkan memenuhi kriteria ideal, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, baik dari sisi metodologi, kompetensi personel, maupun mekanisme pelaporan dan pengarsipan data intelijen.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Nilai Kualitas Pengawasan sumber daya Kelautan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 4 : Nilai Kualitas Pengawasan Sumber daya Kelautan

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber daya kelautan merupakan suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha di bidang kelautan telah dilakukan secara optimal. Nilai ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kelautan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan ekosistem laut.

Nilai ini disusun dalam bentuk gabungan dari beberapa komponen indikator yang masing-masing diberikan bobot tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran kinerja secara lebih menyeluruh dan proporsional, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap efektivitas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

Adapun komponen utama yang membentuk Nilai ini terdiri dari tiga indikator, yaitu:

- a) Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Online Single Submission) dengan bobot 45%. Komponen ini mencerminkan efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar melalui sistem OSS dan menjadi indikator penting dalam konteks reformasi perizinan usaha;
- b) Nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS dengan bobot 40%, yang mencakup pemeriksaan atas kegiatan usaha yang tidak tercakup dalam sistem OSS namun tetap berada dalam lingkup pengawasan;
- c) Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental dengan bobot 15%, yang mencerminkan responsivitas terhadap laporan masyarakat atau temuan di lapangan yang memerlukan pemeriksaan mendadak dan tidak terjadwal.

Pengukuran terhadap nilai ini dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2026. Dengan adanya pengukuran yang konsisten dan periodik, instansi yang berwenang dapat melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan secara berkelanjutan serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penguatan kapasitas.

Objek dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan mencakup berbagai aspek penting, antara lain: pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan terhadap pencemaran perairan, serta pengawasan terhadap kawasan konservasi perairan. Semua aspek ini memerlukan perhatian dan tindakan pengawasan yang serius guna menjamin bahwa aktivitas usaha yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut tidak merusak lingkungan dan tetap berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Nilai pengawasan sumberdaya Kelautan diukur menggunakan formula: $X = (a * 0,8) + (b * 0,2)$, di mana X adalah nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan, a merupakan Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan, dan b adalah Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha. Nilai ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor kelautan.

perhitungan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan (a)

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

Tabel 5. Komponen pemeriksaan nilai kualitas pengawasan sumberdaya kelautan

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	10	- Laporan pengaduan/nota dinas/Laporan patroli/Laporan pengawasan sebelumnya/Hasil pengamatan tidak langsung/Laporan Rapat Perencanaan (4) - Surat tugas (3) - Surat pemberitahuan ke pelaku usaha dan/atau Dokumen penelaahan laporan pengaduan(3)
2	Pelaksanaan	50	- B Formulir Pengawasan dan/atau BA Hasil Pengawasan* (40) - Laporan Hasil Pengawasan (10)
		20	Tidak mendapatkan catatan perbaikan dari verifikator Direktorat PSDK**

3	Pelaporan	20	Laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Direktur PSDK dengan lampiran: 1. Surat Tugas 2. Dokumentasi 3. Dokumen Perizinan 4. Formulir Pengawasan dan/BA Hasil Pengawasan Peta hasil pengawasan / peta lokasi pengawasan
---	-----------	----	---

Catatan :

*Untuk pengawasan PRL, output tahapan pelaksanaan wajib disertai formulir pengawasan dan BA Hasil Pengawasan. Jika hanya melampirkan formulir pengawasan maka skornya 30, jika hanya melampirkan BA hasil pengawasan maka skornya 10.

**Jika UPT PSDKP telah menyampaikan tepat waktu namun belum diverifikasi tim verifikator Dit PSDK maka skornya 10.

Perhitungan tindak lanjut perbaikan (b)

$$b = \frac{\sum \text{nilai tindak lanjut rekomendasi}}{\text{jumlah rekomendasi}}$$

Keterangan :

- Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti diberi nilai 100
- Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti diberi nilai 0
- Apabila pelaku usaha dinyatakan patuh maka disamakan dengan bobot

Kategori hasil nilai kualitas pengawasan sumber daya Kelautan dibagi menjadi tiga tingkatan untuk menilai kualitas pelaksanaan pengawasan. Kategori "Baik Sekali" diberikan apabila nilai indeks lebih dari 80 (>80), yang menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah dilakukan secara optimal, mencakup aspek rutin dan insidental dengan capaian tinggi. Kategori "Baik" berlaku untuk nilai antara 65 hingga 80 (65–80), mencerminkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah berjalan dengan cukup efektif namun masih memiliki ruang untuk peningkatan. Sementara itu, kategori "Kurang Baik" diberikan untuk nilai di bawah 65 (<65), yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan masih rendah dan perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 6. Output pengawasan sektor kelautan periode TW II tahun 2026

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026
1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	115	3
2	Pengawasan Pengelolaan Produk Kelautan		11
3	Pengawasan Jasa Kelautan		10
4	Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		-
5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional		72
6	Pengawasan Pencemaran Perairan	1	-
TOTAL		116	96

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut terhadap 96 pelaku usaha yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir dan laut. Dengan pelaksanaan pengawasan Rutin sebanyak 48 Lembaga dan pelaksanaan pengawasan isidental 7 lembaga. dari hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) pada kegiatan penampungan/penyaluran air baku (KBLI 36002) tanpa memilik dokumen perizinan yang sah, sebagai tindak lanjut pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan izin ALSE, pelaku usaha wajib memantau secara berkala proses verifikasi dokumen di OSS, memberikan laporan perkembangan ke Stasiun PSDKP Tarakan serta bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka penataan ruang laut secara berkelanjutan, serta menjadi bagian penting dalam pencapaian Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan dan indikator kinerja strategis lainnya. Hasil ini juga menjadi masukan penting bagi penyusunan strategi pengawasan lanjutan, termasuk perlunya peningkatan sosialisasi regulasi PKKPR L kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Tabel 7. Hasil Pengukuran IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan	-	-	65	65

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian IKU sebesar 65, sesuai dengan target Triwulan II Tahun 2026. Nilai ini mencerminkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan telah dilaksanakan secara lengkap dan sesuai prosedur, dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh melalui pemenuhan seluruh elemen sub-indikator, antara lain: Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, serta Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disusun dan dilaporkan secara resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDK).

Indeks Kinerja Utama (IKU) Nilai Pegawasan Sumber daya Kelautan pada Triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian IKU pada Triwulan II tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator kinerja, di mana pada tahun anggaran 2026 telah ditetapkan indikator baru seiring dimulainya periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Dengan demikian, perbandingan historis tidak relevan karena perbedaan metodologi pengukuran dan komponen evaluasi yang digunakan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung penting. Pertama, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengawasan, baik pengawas perikanan maupun pengawas kelautan, yang memiliki keahlian teknis dan pemahaman regulasi yang memadai. Kedua, peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan peraturan dan kebijakan kelautan kepada pelaku usaha, baik melalui media sosial maupun melalui pendekatan langsung di lapangan. Ketiga, adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan secara periodik guna memastikan kesiapan dan profesionalitas aparatur pengawasan. Keempat, kesadaran hukum pelaku usaha yang semakin meningkat, ditandai dengan tingkat kepatuhan yang baik serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Namun demikian, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain penyesuaian anggaran sebagai dampak implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta keterbatasan jumlah personel Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun rencana pengawasan Tahun 2026 melalui penetapan prioritas lokasi dan objek pengawasan berbasis risiko serta

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Langkah ini diharapkan mampu menjaga efektivitas pelaksanaan pengawasan dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Nilai pengawasan sumberdaya Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 5 : Nilai Kualitas Pengawasa Sumber Daya Perikanan

Nilai kualitas pengawasan sumberdaya perikanan merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat kualitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Indeks ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai dari seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan terhadap masing-masing pelaku usaha, yang kemudian dibagi dengan jumlah total pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang telah diperiksa dalam periode tertentu. Nilai ini memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas, kelengkapan, dan kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan tugas pengawasan di sektor perikanan.

Pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi legalitas, teknis operasional, dan dampak kegiatan usaha terhadap sumber daya perikanan serta lingkungan, sekaligus sebagai dasar pertimbangan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Ruang lingkup pengawasan di bidang perikanan yang menjadi komponen dari pemeriksaan ini mencakup beberapa jenis kegiatan, yaitu:

- a) Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang berfokus pada kepatuhan izin berusaha berbasis risiko;
- b) Pengawasan operasional kapal perikanan, terutama terkait kelengkapan dokumen, zona penangkapan, dan alat tangkap;
- c) Pengawasan importasi hasil perikanan, untuk menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk yang masuk ke dalam negeri;

- d) Pengawasan terhadap pemanfaat sumber daya perikanan yang bersifat ilegal, termasuk penanganan aduan masyarakat dan laporan pengawasan dari lapangan; serta
- e) Pengawasan khusus yang menjadi atensi pimpinan, biasanya dilakukan terhadap isu strategis, kegiatan berisiko tinggi, atau potensi konflik pemanfaatan sumber daya.

Indikator ini dilakukan pengukuran secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2026, dengan target capaian nilai sebesar 83. Capaian ini akan menjadi refleksi dari konsistensi pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, akuntabel, dan berdampak dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung tata kelola usaha perikanan yang berkelanjutan.

Formula Perhitungan :

$$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan :

y_{waskan} = Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan
 x_i = Nilai komponen yang tersedia
 n = Jumlah komponen yang tersedia

Adapun nilai tahapan pemeriksaan diberikan untuk setiap pelaku usaha berdasarkan tahapan sebagai berikut:

Tabel 8. Komponen pengawasan sumber daya perikanan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Perencanaan	5	Surat Dinas atau dasar pelaksanaan pengawasan
		5	Surat Perintah Tugas (SPT)
2	Pelaksanaan	50	Dokumen hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan (hasil Pengawasan/ Form Pengawasan/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)) dan data dukung sesuai SOP/Juknis perngawasan perikanan
		20	Dokumen hasil pemeriksaan telah diverifikasi oleh verifikator Direktorat PSDP dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: • 20 poin: tidak terdapat catatan perbaikan; • 15 poin: terdapat catatan

			perbaikan administratif; • 10 poin: terdapat catatan perbaikan teknis; • 5 poin: terdapat catatan perbaikan administratif dan teknis.
3	Pelaporan	10	Laporan pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan ke aplikasi wasrisk atau tautan monev Gdrive Direktorat PSDP
		10	Disampaikan tepat waktu paling lambat 14 hari dari tanggal Pengawasan dan 3 hari sebelum periode pengukuran Direktorat PSDP
Jumlah Nilai		100	

Tabel 9. Output pengawasan sektor perikanan periode TW II tahun 2026

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026
1	Pelaku usaha kapal perikanan OSS (Pemeriksaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)	58	6
2	Pelaku usaha kapal perikanan Non OSS (Pemeriksaan Hasil Analisis SPKP)		4
3	Pelaku usaha kapal perikanan Non OSS (TLHP operasional kapal perikanan)		10
4	Pelaku usaha kapal perikanan Non OSS (Pemeriksaan Destructive Fishing)		2
5	Pelaku usaha pembudidayaan ikan Non OSS		1
6	Pelaku usaha pengolahan ikan OSS		4
7	Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan Non OSS		2
8	Pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan OSS		2
9	Pelaku usaha jenis ikan membahayakan dan merugikan		-
10	Pelaku usaha jenis ikan dilindungi		18
TOTAL		58	49

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, instansi pelaksana pengawasan di sektor kelautan dan perikanan telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan pengawasan sektor perikanan terhadap 49 pelaku usaha dari target tahunan sebanyak 58 pelaku usaha. Pengawasan meliputi pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko pada pelaku usaha kapal perikanan OSS, pemeriksaan hasil analisis SPKP dan TLHP operasional kapal perikanan Non OSS, pengawasan terhadap praktik destructive fishing, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan, serta pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha telah memenuhi ketentuan perizinan dan operasional yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian administratif dan operasional. Salah satu temuan pada kegiatan TLHP operasional kapal perikanan adalah KM. Pipos Berau yang melakukan kegiatan alih muat (transshipment) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perizinan Berusaha. Atas temuan tersebut, Pengawas Perikanan menyusun Berita Acara Hasil Pengawasan dan mengusulkan penerapan sanksi administratif berupa denda kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan pelaku usaha menghentikan pelanggaran dan menyesuaikan kegiatan operasionalnya dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Selain itu, terdapat pelaku usaha non-OSS yang belum melakukan migrasi sistem perizinan sehingga menyulitkan proses pengawasan berbasis risiko. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban perizinan berbasis OSS, penguatan integrasi dan validasi data antar sistem, serta optimalisasi perencanaan pengawasan berbasis prioritas risiko. Di samping itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.

Hasil dari kegiatan pengawasan tersebut menunjukkan adanya temuan administratif, yakni tidak tercantumnya Kode Proyek dalam sistem OSS yang seharusnya menjadi bagian dari dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada keabsahan dan kelengkapan data usaha dalam basis data nasional, serta berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pengembangan usaha maupun pengawasan lanjutan oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, diberikan rekomendasi berupa pembinaan dan perbaikan kepada pelaku usaha. Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban administratif dan teknis perizinan, sedangkan perbaikan diarahkan untuk mempercepat proses koreksi data usaha

dalam sistem OSS. Instansi pengawas juga melakukan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), agar pelaku usaha dapat menyelesaikan kendala tersebut secara cepat dan tepat.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pencapaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan, serta merupakan bentuk implementasi nyata dari peran pengawasan dalam mendorong pelaku usaha untuk patuh hukum dan mendukung iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Nilai Pengawasan Sumberdaya Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		TW I TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan	-	-	70	97,96

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pengawasan Sumber daya Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada Triwulan II tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator kinerja, di mana IKU ini merupakan indikator baru yang ditetapkan mulai tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Nilai ini dirancang untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan berdasarkan parameter dan tahapan pemeriksaan yang telah distandardisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target nilai sebesar 70 pada Triwulan II Tahun 2026, dengan capaian realisasi sebesar 97,96, menunjukkan persentase pencapaian penuh 139%. Capaian maksimal ini didukung oleh kelengkapan pelaksanaan dan dokumentasi pemeriksaan, yang mencakup seluruh komponen penilaian yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan tepat waktu ke Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP).

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, di antaranya:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Perikanan yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang memadai;

- b) Peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan kebijakan dan peraturan, baik melalui media sosial maupun tatap muka;
- c) Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pengawas;
- d) Kepatuhan pelaku usaha yang sudah mulai terbentuk, termasuk kesadaran terhadap sanksi hukum atas pelanggaran.

Namun demikian, Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja. Salah satu kendala utama adalah kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada terbatasnya dukungan anggaran operasional sehingga frekuensi patroli, pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, serta tindak lanjut hasil pengawasan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, luas wilayah pengawasan yang meliputi perairan Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur belum sepenuhnya sebanding dengan ketersediaan armada operasional dan jumlah personel Pengawas Perikanan, sehingga diperlukan penentuan prioritas lokasi pengawasan berdasarkan tingkat risiko pelanggaran. Secara keseluruhan, pencapaian IKU ini menjadi indikator awal yang positif terhadap komitmen pelaksanaan pengawasan perikanan berbasis kinerja dan berbasis risiko, serta menjadi dasar evaluasi yang kuat untuk pelaksanaan triwulan berikutnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan melakukan optimalisasi pelaksanaan pengawasan melalui penyusunan jadwal operasi yang lebih efektif dengan memprioritaskan daerah rawan pelanggaran (hotspot) dan pelaku usaha berisiko tinggi. Selain itu, pengawasan diperkuat melalui sinergi dengan instansi penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pertukaran informasi dan pelaksanaan pengawasan terpadu. Di sisi lain, satuan kerja juga mengusulkan penambahan dukungan anggaran operasional, armada pengawasan, dan personel Pengawas Perikanan pada perencanaan tahun berikutnya agar cakupan pengawasan sumber daya perikanan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Operasi Kapal Pengawas dan Indeks Operasi Speedboat Pengawas. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 6 : Indeks Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan.

Dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi kapal pengawas, digunakan pendekatan penghitungan kinerja berbasis indikator terukur dengan pembobotan terhadap masing-masing komponen kegiatan operasional. Penilaian ini mempertimbangkan empat aspek utama: Pemeriksaan, Cakupan Wilayah Pengawasan, Tindak Lanjut Operasi, dan Dukungan Operasi Lainnya, yang secara keseluruhan mencerminkan kontribusi kapal pengawas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara komprehensif.

a) Pemeriksaan (Bobot 50%)

Pemeriksaan merupakan komponen utama dalam operasi pengawasan dan dibagi ke dalam dua sub-kegiatan, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%), yaitu kegiatan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap kapal perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap kapal pengawas ditargetkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 unit kapal per hari.
- Pemeriksaan Kelautan (30%), Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan. Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

- Jika kapal pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.
- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.

b) Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

Indikator ini mengukur sejauh mana kapal pengawas melaksanakan tugas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dengan luas total 1.928.506 Nautical Mile persegi (Nm²) sebagaimana dinyatakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG, 2015). Masing-masing kapal diberikan target cakupan wilayah tahunan yang ditentukan berdasarkan kapasitas teknis kapal, daya jangkau, dan alokasi operasional kapal pada tiap WPP NRI. Semakin luas wilayah pengawasan yang tercapai, semakin tinggi kontribusinya terhadap pencapaian kinerja.

c) Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

Fokus pada efektivitas tindakan setelah terjadinya indikasi pelanggaran, indikator ini mencakup:

- Intercept terhadap indikasi pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan (60%), yaitu kemampuan kapal dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran.
- Dukungan terhadap operasi Search and Rescue (SAR) (40%), yang menunjukkan kontribusi kapal pengawas dalam kegiatan kemanusiaan dan keselamatan laut.

d) Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%)

Merupakan komponen tambahan yang memperkuat efektivitas pengawasan, dengan cakupan:

- Penyitaan alat tangkap terlarang (30%)
- Pemutusan rumpon ilegal (30%)
- Partisipasi dalam operasi bersama, operasi terkoordinasi, dan operasi interdiksi (40%), Meski memiliki bobot terendah, komponen ini tetap penting karena menunjukkan sinergi antar instansi dan hasil konkret yang dicapai di lapangan.

Pembobotan tinggi (40%), sedang (15%), dan rendah (5%) pada setiap variabel diberikan berdasarkan tingkat dampaknya terhadap keseluruhan kinerja operasional kapal pengawas, baik dari segi hasil pengawasan, cakupan geografis, maupun tindak lanjut

terhadap pelanggaran yang terdeteksi di lapangan. Model evaluasi ini mendukung pendekatan pengawasan berbasis risiko dan hasil, serta menjadi bagian integral dari strategi peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan di sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 11. Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	85	85

IKU Indeks Operasi kapal pengawas, Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil mencapai nilai indeks sebesar 85 atau sesuai dari target yang telah ditentukan di triwulan II yaitu sebesar 85 dengan persentase 100%. Namun pencapaian ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2025, karena pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran yang mengakibatkan operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan di triwulan II.

Pada Triwulan II tahun 2026 kapal pengawas Hiu 07, telah dilaksanakan operasi selama 18 hari operasi di wilayah perairan Selat Makassar 713 dan 716. Dengan hasil riksa di sektor perikanan 55 Kapal berbendera Indonesia (KII) Perikanan terdapat 2 kapal perikanan yang terindikasi melanggar baik itu dokumen perizinan atau pelanggaran daerah penangkapan, atas dugaan pelanggaran tersebut kapal di Adhock menuju Wilker PSDKP Berau untuk di mintai keterangan lebih lanjut. Pemeriksaan di sektor kelautan 4 objek yang terindikasi adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Tarakan pada Triwulan II tahun 2026, didorong oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan awak kapal dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, yang berpadu dengan kondisi cuaca yang baik untuk mendukung efektivitas operasi selama 18 hari di perairan Selat Makassar. Fokus pengawasan pada sektor perikanan dan kelautan menghasilkan pemeriksaan terhadap 55 kapal perikanan Indonesia (KII) dan identifikasi pelanggaran dokumen perizinan serta daerah penangkapan, serta penemuan 4 objek yang terindikasi pemanfaatan ruang laut secara ilegal, yang semuanya menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum di wilayah perairan

Pelaksanaan operasi kapal pengawas pada Triwulan II Tahun 2026 masih menghadapi kendala berupa luasnya wilayah pengawasan di WPPNRI 713 dan 716 yang tidak sebanding dengan ketersediaan armada pengawas serta waktu operasi yang dialokasikan. Selain itu, kondisi cuaca dan gelombang laut yang berubah-ubah selama pelaksanaan operasi turut memengaruhi efektivitas patroli dan jangkauan pengawasan. Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan frekuensi dan durasi operasi pengawasan di seluruh wilayah kerja.

Sebagai tindak lanjut, Stasiun PSDKP Tarakan akan mengoptimalkan perencanaan operasi dengan menetapkan prioritas wilayah pengawasan berdasarkan tingkat kerawanan dan hasil analisis data pengawasan. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait akan terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi di lapangan. Optimalisasi pemanfaatan armada, penyesuaian jadwal operasi dengan kondisi cuaca, serta pengusulan dukungan anggaran operasional pada periode berikutnya juga akan dilakukan agar cakupan dan efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan.

IKU 7 : Indeks Operasi Speedboat Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Hasil dan tindak lanjut hasil operasi terdiri dari tangkapan kapal pengawas dan pemutusan rumpon / sita alat tangkap

Indeks Kinerja Speedboat Pengawas disusun berdasarkan beberapa variabel kinerja utama yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan di laut oleh armada speedboat. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja operasional dari setiap unit speedboat pengawas dalam mendukung fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Berikut adalah daftar faktor penghitung yang menjadi komponen pembentuk indeks:

a. Jumlah Pemeriksaan (Bobot 50%)

Merupakan indikator utama yang mengukur intensitas dan frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh speedboat pengawas. Komponen ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Ikan (unit kapal) dengan bobot 70%;
- Pemeriksaan terhadap Objek Kelautan seperti kawasan konservasi, ruang laut, atau kegiatan lainnya, juga dengan bobot 30%. Target operasional ditetapkan sebanyak satu unit kapal ikan atau satu objek kelautan per hari untuk masing-masing speedboat.

b. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 45%)

Komponen ini mengukur luas wilayah pengawasan yang dicakup oleh speedboat selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total target wilayah di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang mencakup luas area sebesar 1.928.506 NM² (mengacu pada data dari BIG, 2015). Target cakupan tahunan ditentukan berdasarkan kemampuan teknis masing-masing speedboat, seperti daya jelajah dan kapasitas bahan bakar.

c. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 5%)

Indikator ini mencerminkan efektivitas speedboat dalam menindaklanjuti temuan di lapangan dan mendukung penanganan pelanggaran serta situasi darurat. Komponen ini terdiri dari:

- Tangkapan kapal pengawas (Bobot 80%);
- Pemutusan rumpon atau sita alat tangkap (Bobot 20%);

Tabel 12. Indeks Operasi Speedboat Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		TW I TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Indeks Operasi Speedboat Pengawas	-	-	70	70

pengawasan IKU Indeks Operasi Speedboat pengawas Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil mencapai nilai indeks sebesar 70 atau sesuai dari target yang telah ditentukan di triwulan II yaitu sebesar 70 dengan persentase 100%, namun pencapaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2025

terjadi efisiensi anggaran yang mengakibatkan operasi Speedboat pengawas tidak dapat dilaksanakan di triwulan II.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Unit Pengawasan melalui speedboat Albacore 03 berhasil melaksanakan operasi pengawasan laut selama 9 (Sembilan) hari operasi di wilayah perairan Tarakan, Bulungan dan Derawan. Dengan hasil riksa di sektor perikanan 7 Kapal berbendara Indonesia (KII) Pemeriksaan di sektor kelautan 2 objek yang terindikasi adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Melalui speedboat RIB 03 berhasil melaksanakan operasi pengawasan laut selama 5 (Lima) hari operasi di wilayah Nunukan dan sebatik. Dengan hasil riksa di sektor perikanan 14 Kapal berbendara Indonesia (KII) Pemeriksaan di sektor kelautan 2 objek kelautan dengan hasil pengamatan tidak ada indikasi pelanggaran.

Melalui speedboat RIB 09 berhasil melaksanakan operasi pengawasan laut selama 9 (Sembilan) hari operasi di wilayah Tarakan, Derawan dan Maratua. Dengan hasil riksa di sektor perikanan 7 Kapal berbendara Indonesia (KII) Pemeriksaan di sektor kelautan 3 objek yang terindikasi adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Melalui speedboat Dholpin 017 berhasil melaksanakan operasi pengawasan laut selama 5 (Lima) hari operasi di wilayah Perairan Bontang. Dengan hasil riksa di sektor perikanan 10 Kapal berbendara Indonesia (KII) Pemeriksaan di sektor kelautan 2 objek yang terindikasi adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Melalui speedboat Marlin 05 berhasil melaksanakan operasi pengawasan laut selama 8 (Delapan) hari operasi di wilayah Kotabaru Dengan hasil riksa di sektor perikanan 13 Kapal berbendara Indonesia (KII) Pemeriksaan di sektor kelautan 3 objek yang terindikasi adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi, khususnya pada aspek efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya. Operasi tersebut menasar objek pengawasan pemanfaatan ruang laut dan kegiatan perikanan tangkap, dengan cakupan kegiatan berupa pemeriksaan izin usaha serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari operasi pengawasan ini menunjukkan bahwa terdapat dua pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut namun belum memiliki dokumen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, terhadap kedua pelaku usaha tersebut telah diberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif, sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus pembinaan agar pelaku usaha segera memenuhi kewajibannya untuk memperoleh izin resmi dari instansi berwenang. Selain itu, operasi ini juga mencatat pelaksanaan pemeriksaan terhadap tiga unit kapal perikanan guna memverifikasi kelengkapan dokumen kapal dan kepatuhan terhadap regulasi operasional kapal perikanan.

Faktor utama yang mendorong keberhasilan operasi pengawasan ini adalah adanya perencanaan yang matang dan strategis sebelum pelaksanaan kegiatan. Rencana operasi disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan data dan informasi awal mengenai pelaku usaha yang berpotensi belum memenuhi ketentuan perizinan. Informasi ini diperoleh melalui proses pemetaan risiko dan identifikasi kawasan rawan pelanggaran berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor dan pelaporan masyarakat. Selain itu, sinergi antara pengawas kelautan dan perikanan, serta dukungan teknis dari satuan kerja, menjadi landasan penting dalam keberhasilan pelaksanaan.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran dan operasional. Hal ini juga menggambarkan bahwa dengan strategi pengawasan yang adaptif, serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan data awal yang akurat, operasi pengawasan dapat tetap memberikan hasil optimal. Temuan dari operasi ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan serta upaya pembinaan intensif terhadap pelaku usaha untuk mewujudkan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kepatuhan.

Pelaksanaan operasi pengawasan speedboat pada Triwulan II Tahun 2026 masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jangkauan operasi speedboat pada wilayah pengawasan yang luas, kondisi sarana pendukung yang belum sepenuhnya optimal, serta masih adanya pelaku usaha yang belum patuh terhadap ketentuan perizinan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada durasi dan intensitas operasi. Sebagai solusi, diperlukan optimalisasi perencanaan operasi berbasis prioritas wilayah rawan pelanggaran, peningkatan pemeliharaan dan dukungan sarana operasional, serta penguatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Di samping itu, sinergi dengan instansi terkait dan pemanfaatan teknologi pengawasan juga perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan jangkauan pengawasan.

6. Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 8 : Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana / Armada Pengawasan SDKP

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana pendukung operasional pengawasan. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan, dengan tujuan utama mendukung kesiapsiagaan sarana dalam pelaksanaan operasi pengawasan SDKP.

Di Stasiun PSDKP Tarakan, sarana pengawasan yang dimiliki meliputi 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 6 (enam) unit kapal cepat, terdiri dari speedboat dan rigid inflatable boat (RIB). Kegiatan perawatan terhadap sarana tersebut dilakukan secara berkala dan terencana melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Preventive maintenance sebesar 50%, yang mencakup pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan,
- b. Predictive maintenance sebesar 40%, yang berbasis pada kondisi aktual peralatan, dan
- c. Breakdown maintenance sebesar 10%, yang dilakukan ketika terjadi kerusakan mendadak.

Selama Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan berbagai bentuk perawatan pada sarana pengawasan. Untuk kapal pengawas, dilaksanakan Docking tahunan yang di jadwalkan bulan juni – juli 2026. Sementara untuk 6 unit speedboat, telah dilakukan pemeliharaan rutin secara menyeluruh, perawatan prediktif terhadap 5 speedboat berupa pengadaan suku cadang, serta perawatan darurat terhadap 4 unit speedboat akibat kerusakan mesin.

Kendati capaian kegiatan pemeliharaan cukup optimal, proses pelaksanaannya dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada pihak

ketiga, khususnya galangan kapal sebagai penyedia jasa perawatan seperti docking, yang sering kali mengalami keterlambatan akibat antrean pekerjaan. Selain itu, mesin penggerak kapal pengawas yang merupakan produk impor sering kali memerlukan waktu pengadaan suku cadang yang cukup lama (indent), sehingga berpengaruh terhadap ketepatan jadwal pemeliharaan.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala eksternal, Stasiun PSDKP Tarakan tetap mengupayakan pelaksanaan pemeliharaan secara maksimal melalui penyesuaian jadwal, penyusunan rencana pemeliharaan yang adaptif, dan peningkatan koordinasi dengan penyedia layanan. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan operasional sarana pengawasan tetap optimal dan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan SDKP secara menyeluruh.

7. Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 9 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) digunakan untuk mengukur kinerja instansi dalam hal pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Sanksi administratif yang dikenakan bervariasi berdasarkan tingkat pelanggaran dan kewenangan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait, yang terbagi antara Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dit. PP) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP).

a) Pengenaan Sanksi oleh Dit. PP

- Dit. PP di tingkat pusat bertanggung jawab atas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 2 (SP2) atau sanksi berupa denda administratif, serta memberikan rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha kelautan dan perikanan. Ini berlaku untuk pelanggaran yang teridentifikasi pada tingkat nasional atau yang melibatkan skala besar.

- Dit. PP juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang berkaitan dengan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta importasi komoditas perikanan dan pergaraman. Sanksi administratif ini dapat berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah dalam kasus pelanggaran besar yang mendapat perhatian publik.
- Selain itu, Dit. PP bertanggung jawab untuk penetapan denda administratif atau memberikan rekomendasi pencabutan izin atau pembekuan izin usaha dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP).

b) Pengenaan Sanksi oleh UPT PSDKP

- a) UPT PSDKP memiliki peran dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 1 (SP1) atau paksaan pemerintah yang diterapkan pada level yang lebih lokal.
- b) UPT PSDKP juga bertanggung jawab atas pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta aktivitas-aktivitas terkait lainnya. Sanksi tersebut termasuk surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah yang mengatur perilaku pelaku usaha di lapangan.

Untuk indikator kinerja UPT PSDKP, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan pengenaan sanksi administratif dari poin d dan e yang diterapkan oleh UPT PSDKP. Penting untuk diperhatikan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini berarti jika tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha atau pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan pada periode tertentu, maka pencapaian target pengenaan sanksi administratif tetap dianggap berhasil. Sanksi administratif hanya akan diberlakukan ketika terjadi pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 13. Rekapitulasi pengenaan sanksi administratif

No	JUMLAH PENGENAAN SANKSI BERDASARKAN (Permen KP 31 dan Permen 26)	Target Tahun 2026		Realisai s.d Triwulan II tahun 2026	
		Bidang Kelautan	Bidang Perikanan	Bidang Kelautan	Bidang Perikanan
1	Surat Peringatan 1 (SP1)	3	2	-	16
2	Surat Peringatan 2 (SP2)			-	1
3	Surat Peringatan 3 (SP3)			-	-
4	Paksaan Pemerintah			-	5
5	Denda Administratif			1	2
6	Pembekuan Perizinan Berusaha			-	-
7	Pencabutan Perizinan Berusaha			-	-
TOTAL		3	2	1	24

Pada Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan penegakan hukum administratif di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan, pada bidang kelautan telah dikenakan 1 (satu) sanksi administratif berupa denda administratif, sedangkan pada bidang perikanan telah dikenakan 24 sanksi administratif, yang terdiri atas 16 Surat Peringatan I (SP1), 1 Surat Peringatan II (SP2), 5 Paksaan Pemerintah, dan 2 Denda Administratif. Salah satu penanganan kasus pada Triwulan II Tahun 2026 adalah terhadap KM. Pipos Berau, yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran berupa transshipment (alih muat hasil perikanan di laut) tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Setelah melalui tahapan pemeriksaan administrasi, pengumpulan alat bukti, klarifikasi terhadap pihak terkait, serta pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, telah ditetapkan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pengenaan sanksi tersebut merupakan bentuk penegakan hukum administratif untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembinaan dan penegakan hukum

administratif telah berjalan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan, dengan mengedepankan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan penetapan Sanksi Administratif di sektor kelautan dan perikanan adalah adanya koordinasi yang baik Antara UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan Satwas/wilker sehingga pengumpulan data dan informasi benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keberhasilan pelaksanaan penegakan sanksi administratif didukung oleh kompetensi dan koordinasi yang baik antara tim pengawas, penyidik, serta pejabat penanganan pelanggaran dalam melaksanakan proses pemeriksaan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, tersedianya data hasil pengawasan, bukti pendukung yang memadai, serta sinergi dengan instansi terkait mempercepat proses verifikasi hingga penetapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penanganan sanksi administratif masih terdapat beberapa kendala, antara lain proses pengumpulan dokumen dan klarifikasi dari pelaku usaha yang memerlukan waktu, koordinasi dengan pihak terkait yang melibatkan lintas wilayah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menangani proses pemeriksaan dan penyelesaian administrasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian beberapa perkara memerlukan waktu yang lebih panjang, Sebagai tindak lanjut, Stasiun PSDKP Tarakan akan terus meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran melalui penguatan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait, optimalisasi sistem administrasi penanganan pelanggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan di bidang penegakan hukum administratif. Selain itu, monitoring terhadap pelaksanaan sanksi administratif akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh sanksi yang telah ditetapkan dipatuhi oleh pelaku usaha serta mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan di bidang kelautan dan perikanan.

Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	70	81	70	100

Indeks Kinerja Utama (IKU) penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Secara umum, capaian kinerja untuk triwulan ini mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan capaian yang diterapkan, yang mengarah pada adanya perbedaan hasil dibandingkan dengan tahun lalu.

Berdasarkan data yang tercantum, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target IKU TW II Tahun 2026 yang ditetapkan pada nilai 70, dengan capaian realisasi yang tercatat sebesar 100, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 142%. Pencapaian tersebut dapat dikatakan sebagai hasil yang optimal karena menunjukkan bahwa meskipun target yang ditetapkan lebih rendah, pelaksanaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan oleh Stasiun PSDKP Tarakan pada TW II telah dilaksanakan secara efektif dan tuntas. Dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam cara perhitungan dan penurunan target, keberhasilan dalam pencapaian sanksi administratif tetap terwujud, mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan di lapangan.

IKU 10 : Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu indikator kinerja dalam kegiatan pengawasan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana efektivitas instansi dalam menindaklanjuti hasil analisis pemantauan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Pemantauan dilakukan berdasarkan data Stasiun PSDKP Tarakan Laporan Kinerja Tahun 2025 58 dan informasi yang diperoleh dari kegiatan surveilans, pengamatan langsung di lapangan, maupun pelaporan masyarakat. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut penerapan sanksi administratif (SP1, SP2 dan Denda Administratif) dan bukan pelanggaran dengan Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan yang diperoleh dari Pusdal PSDKP. Melalui indeks ini, dapat diukur responsivitas serta ketepatan pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang telah dianalisis sebelumnya. Penilaian terhadap indeks ini penting sebagai bagian dari evaluasi kualitas dan konsistensi penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, serta menjadi dasar

dalam menyusun langkah-langkah pengawasan lanjutan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Tabel 15. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan SPKP

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kapal yang terindikasi
1	<i>Transshipment</i>	0
2	Pelabuhan Pangkalan	0
3	Daerah Penangkapan	6
4	Jalur (<12Nm)	1
5	Zona Konservasi	1
TOTAL		8

Berdasarkan hasil analisis selama Triwulan II Tahun 2026, terdapat 8 kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran, dengan rincian 6 kapal terindikasi melakukan pelanggaran daerah penangkapan, 1 kapal terindikasi memasuki jalur penangkapan kurang dari 12 mil laut, dan 1 kapal terindikasi melakukan aktivitas di kawasan konservasi. Sementara itu, tidak ditemukan indikasi pelanggaran transshipment maupun pelabuhan pangkalan selama periode pelaporan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan, penyusunan target operasi, serta pelaksanaan verifikasi lapangan oleh petugas pengawas perikanan.

Pelaksanaan analisis SPKP pada Triwulan II menunjukkan bahwa sistem pemantauan kapal telah dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di sektor perikanan. Informasi yang dihasilkan dari analisis tersebut mendukung efektivitas pengawasan dengan mengarahkan sumber daya pengawasan pada lokasi dan kapal yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lebih tepat sasaran. Tabel 16. Pengukuran IKU Indeks Hasil Pemantauan SPKP

Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Indeks Hasil Pemantauan SPKP

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		TW I TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Pengukuran IKU Indeks Hasil Pemantauan SPKP	65	81	65	100

Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target triwulan II tahun 2026 pada IKU Indeks hasil pemantauan SPKP dengan realisasi capaian sebesar 100, menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pemantauan SPKP. Dibandingkan dengan triwulan II tahun 2025, kinerja ini tetap stabil dan optimal. Stasiun PSDKP Tarakan berhasil memenuhi target IKU Triwulan II Tahun 2026 yang ditetapkan pada nilai 65, dengan realisasi sebesar 100. Capaian ini menghasilkan persentase sebesar 153%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan SPKP telah dilaksanakan secara efektif. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa, meskipun terdapat penyesuaian metode dan penurunan nilai target, kualitas pelaksanaan pemantauan SPKP tetap optimal.

Keberhasilan pelaksanaan analisis pemantauan SPKP didukung oleh berfungsinya sistem pemantauan kapal perikanan secara optimal, kompetensi petugas dalam melakukan analisis data pergerakan kapal, serta koordinasi yang baik antara petugas pemantauan dan petugas pengawas di lapangan. Selain itu, tersedianya data posisi kapal secara berkelanjutan memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran sehingga tindakan pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Namun demikian, Dalam pelaksanaan analisis SPKP masih terdapat beberapa kendala, antara lain tidak seluruh kapal perikanan mengirimkan data posisi secara konsisten akibat gangguan perangkat pemancar atau keterbatasan sinyal komunikasi di beberapa wilayah perairan. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan mengharuskan adanya penentuan prioritas tindak lanjut terhadap hasil analisis karena keterbatasan armada dan personel pengawas.

Sebagai tindak lanjut, Stasiun PSDKP Tarakan akan terus meningkatkan kualitas analisis data SPKP melalui pemantauan secara berkala terhadap kapal-kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran serta memperkuat koordinasi dengan unit operasi pengawasan dalam pelaksanaan verifikasi di lapangan. Selain itu, Stasiun PSDKP Tarakan akan berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Pemantauan Operasi Armada (POA) serta direktorat teknis terkait untuk melakukan klarifikasi terhadap data dukung hasil analisis SPKP yang diterima, sehingga validitas dan akurasi data dapat dipastikan sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun tindak lanjut pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil analisis, efektivitas pelaksanaan pengawasan, serta mendukung penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan secara tepat sasaran.

8. Sasaran Kegiatan 8:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dukungan terhadap pencapaian sasaran ini diperoleh dari 1 IKU yakni Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 11 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 18. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBA NGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBA NGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

Tabel 19. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	70	70	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Stasiun PSDKP Tarakan belum melaksanakan atau mendapatkan kasus jadi Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Penyelesaian Penyidikan

Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) pada Triwulan II Tahun 2026, dengan target sebesar 0, Namun bila dibandingkan dengan capaian IKU pada Triwulan II tahun sebelumnya, terjadi penurunan baik dari segi target maupun capaian. Penurunan ini bukan disebabkan oleh rendahnya produktivitas atau efektivitas pelaksanaan tugas, melainkan karena pada Triwulan II Tahun 2025 tidak terdapat kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang diproses. Oleh karena itu, capaian yang diperoleh sepenuhnya didasarkan pada kondisi faktual di lapangan yang tidak memunculkan kasus yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.

Dengan demikian, meskipun secara angka terlihat penurunan, namun pencapaian tersebut tetap mencerminkan bahwa fungsi pengawasan berjalan optimal, karena tidak ditemukannya pelanggaran yang memerlukan proses penyidikan dapat juga diinterpretasikan sebagai keberhasilan dalam upaya pencegahan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

9. Sasaran Kegiatan 9 :

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diikuti oleh 10 (sepuluh) IKU yang terdiri dari: Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tarakan; Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan; Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tarakan; Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai implementasi Program Budaya. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

IKU 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu.

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2026. Sampai dengan bulan Juni 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai 156 output dari total target 305 output/tahun, dengan progres keseluruhan rincian output (RO) mencapai 51,15%. Pada capaian output masih terdapat beberapa RO yang belum memiliki progres realisasi.

IKU 13 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 20. Indikator IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semesteran sehingga untuk capaian akan diukur pada TW II Tahun 2026.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,82 15 13,17	93,91	99,18 20 19,84	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	86,17 10 8,62	96,34	100,00 25 25,00	100,00	96,63	100,00%	0,00	96,63

Gambar 4. Screenshot Aplikasi Myinttress.Kemenkeu (IKPA)

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 (Juni 2026), Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh Nilai IKPA sebesar 96,63 dengan konversi bobot 100% dan tidak terdapat dispensasi/pengurangan (0,00). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik serta memenuhi indikator yang ditetapkan. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, satker memperoleh nilai aspek sebesar 93,91. Nilai ini didukung oleh capaian Revisi DIPA sebesar 100,00, sedangkan indikator Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 87,82, yang masih menunjukkan adanya penyesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Selanjutnya pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh nilai aspek sebesar 96,34. Capaian tersebut didukung oleh penyerapan anggaran sebesar 99,18, belanja kontraktual sebesar 100,00, penyelesaian tagihan sebesar 100,00, serta pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar 86,17. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan anggaran telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada pengelolaan UP/TUP. Pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, satker memperoleh nilai aspek sebesar 100,00, yang didukung oleh capaian output sebesar 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target keluaran kegiatan pada Triwulan II dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, nilai IKPA sebesar 96,63 mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran di Stasiun PSDKP Tarakan telah dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Keberhasilan pencapaian nilai IKPA sebesar 96,63 didukung oleh perencanaan anggaran yang disusun secara sistematis, pelaksanaan anggaran yang disiplin, serta

koordinasi yang baik antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), operator SAKTI, dan seluruh penanggung jawab kegiatan. Selain itu, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dilakukan secara berkala sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Komitmen seluruh unit kerja dalam menyelesaikan kontrak, pembayaran tagihan tepat waktu, serta pencapaian target output kegiatan turut memberikan kontribusi terhadap tingginya nilai IKPA.

Meskipun memperoleh nilai IKPA yang sangat baik, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai nilai maksimal, terutama pada Deviasi Halaman III DIPA dan Pengelolaan Uang Persediaan (UP/TUP). Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan terhadap kondisi di lapangan, perubahan kebutuhan operasional, serta dinamika proses pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan realisasi penarikan dana belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kas. Selain itu, koordinasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan proses administrasi keuangan masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh indikator IKPA dapat mencapai nilai optimal. Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan akan meningkatkan kualitas perencanaan kas melalui penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang lebih akurat dan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Monitoring realisasi anggaran akan dilakukan secara lebih intensif melalui evaluasi berkala terhadap setiap indikator IKPA, sehingga apabila terjadi deviasi dapat segera dilakukan langkah-langkah penyesuaian. Selain itu, koordinasi antara PPK, PPSPM, Bendahara, operator SAKTI, dan penanggung jawab kegiatan akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan UP/TUP, penyelesaian administrasi keuangan, serta pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu. Dengan langkah tersebut diharapkan seluruh indikator IKPA pada periode berikutnya dapat mencapai nilai maksimal dan mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU. Indikator Pelaksanaan Anggaran TW II 2026

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	83	98,24	83	96,63

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), target pada Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026 sama-sama ditetapkan sebesar 83. Pada Triwulan II Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh realisasi 98,24, sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 memperoleh realisasi 96,63. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 1,61 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian tahun 2026 tetap berada jauh di atas target yang ditetapkan dengan tingkat pencapaian sebesar 116,42% (96,63 dari target 83), sehingga menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran masih berada pada kategori sangat baik.

Secara keseluruhan, meskipun nilai IKPA pada Triwulan II Tahun 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik. Penurunan yang relatif kecil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melakukan penyempurnaan pada aspek perencanaan kas dan pengelolaan administrasi keuangan, sehingga diharapkan nilai IKPA pada periode berikutnya dapat kembali meningkat dan dipertahankan pada level yang optimal.

IKU 14 : Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan terus melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebagai salah satu indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya

manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan dimensi penilaian IP ASN yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Semester I Tahun 2026, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan dan pemutakhiran data kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian, pemenuhan kewajiban penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beserta evaluasinya, pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, webinar, dan pembelajaran mandiri, serta pembinaan disiplin pegawai melalui monitoring kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja. Saat ini seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan telah diarahkan untuk mengupload sertifikat keikutsertaannya dalam Diklat 20JP bagi PNS dan 24JP bagi PPPK, Diklat Teknis/Fungsional ataupun Seminar. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala terhadap capaian pengembangan kompetensi setiap pegawai guna memastikan terpenuhinya kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan dalam mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 22. Hasil capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan	60	86,16	61	82,25

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, target Stasiun PSDKP Tarakan pada Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan sebesar 61, dengan realisasi sebesar 82,25, sehingga tingkat pencapaiannya mencapai 134,84% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan berada pada kategori baik dan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan pada tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi Indeks Profesionalitas ASN mengalami

penurunan dari 86,16 menjadi 82,25 atau turun sebesar 3,91 poin. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak mengurangi kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan karena nilai yang dicapai masih berada jauh di atas target yang ditetapkan. Penurunan tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika pemenuhan komponen penilaian Indeks Profesionalitas ASN, khususnya pada aspek pengembangan kompetensi pegawai yang belum dapat dipenuhi secara optimal pada Semester I Tahun 2026 akibat penyesuaian jadwal pelatihan serta keterbatasan alokasi anggaran pengembangan SDM. Sementara itu, aspek kinerja, disiplin, dan pengelolaan administrasi kepegawaian tetap berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap capaian indeks.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan tetap mampu menjaga kualitas sumber daya manusianya melalui pengelolaan kinerja, pembinaan disiplin, pemutakhiran data kepegawaian, serta pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan. Capaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan profesionalisme ASN sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara efektif dan akuntabel.

IKU 15 : Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- a. Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- b. Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- c. Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Penilaian mandiri dilaksanakan mengacu pada pedoman evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melakukan penilaian terhadap

empat komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

Pelaksanaan PM SAKIP diawali dengan pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung pada masing-masing komponen, dilanjutkan dengan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), pembahasan bersama tim evaluasi internal, serta identifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah disusun secara mandiri, Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh nilai sementara sebesar 89,10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik pada seluruh aspek yang dinilai. Namun demikian, nilai tersebut masih bersifat hasil penilaian mandiri (self assessment) dan belum merupakan nilai final. Penetapan nilai akhir PM SAKIP masih menunggu Surat Resmi dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP sebagai hasil evaluasi dan validasi atas pelaksanaan PM SAKIP Tahun 2026. Oleh karena itu, apabila terdapat koreksi atau rekomendasi dari Tim Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, Stasiun PSDKP Tarakan akan segera melakukan penyempurnaan terhadap dokumen maupun implementasi pengelolaan kinerja sesuai arahan yang diberikan.

Secara umum, pelaksanaan PM SAKIP pada Triwulan II menjadi salah satu instrumen evaluasi yang penting dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat budaya akuntabilitas dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

IKU 16 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi
- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat komplektisitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan tata kelola organisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui identifikasi risiko terhadap sasaran strategis, program, dan kegiatan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja, dilanjutkan dengan analisis tingkat risiko, penyusunan rencana mitigasi, serta monitoring dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan.

Selama Triwulan II, setiap penanggung jawab kegiatan melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi dalam Risk Register, termasuk melakukan pembaruan status risiko sesuai perkembangan pelaksanaan kegiatan. Monitoring juga difokuskan pada efektivitas pelaksanaan rencana mitigasi, kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian indikator kinerja, serta potensi risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal lainnya. Hasil monitoring menunjukkan bahwa pengendalian yang telah diterapkan mampu meminimalkan dampak risiko terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sasaran kinerja organisasi tetap dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan koordinasi dan evaluasi internal secara berkala guna memastikan bahwa proses manajemen risiko telah terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan pengendalian berbasis manajemen risiko pada Triwulan II juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 23. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2025		TW I TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2026 telah mencapai target yaitu 100 dengan capaian 100 sehingga persentase capaian 100% yang sama dengan capaian pada TW II Tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya dokumen form pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko, Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian capaian IKU dari Setditjen PSDKP.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-16 antara lain Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyampaikan pemutakhiran data secara berkala serta menuangkannya dalam laporan yang sesuai dengan format penulisan laporan yang telah diberikan oleh Biro Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan manajemen risiko antara lain: proses penyusunan identifikasi risiko belum sepenuhnya dapat mengantisipasi risiko secara efektif dan efisien; Pengendalian rutin belum sepenuhnya di dukung dengan bukti pengendalian; Pengendalian berkala belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan oleh Kepala Satker/Eselon I; Aktivitas/kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko belum sepenuhnya efektif; Substansi pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya memadai.

IKU 17 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan belum menerima maupun memiliki rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jendral KKP yang memerlukan penyusunan dan penyampaian dokumen tindak lanjut. Dengan demikian, pada periode pelaporan ini belum terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maupun dilaporkan penyelesaiannya oleh Stasiun PSDKP Tarakan. Meskipun belum terdapat rekomendasi hasil pengawasan, Stasiun PSDKP Tarakan tetap berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan pengendalian intern, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi temuan serta memastikan seluruh proses bisnis telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 24. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	86	86

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melampaui target capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 95 dengan capaian 100, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW II Tahun sebelumnya, terjadi penurunan persentase capaian sebesar 14,74% meskipun realisasi yang diperoleh sama-sama mencapai nilai 100, karena perbedaan nilai capaian yang ditargetkan.

Hambatan dalam rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada Triwulan II Tahun 2026 antara lain belum dilaksanakannya proses rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti akibat masih berada pada tahap identifikasi dan verifikasi temuan, keterbatasan waktu dalam proses administrasi tindak lanjut, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam percepatan penyelesaian rekomendasi. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan percepatan proses verifikasi dan validasi hasil pengawasan, penyusunan timeline penyelesaian tindak lanjut yang lebih terukur, serta penguatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait agar rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap hasil pengawasan dapat diproses hingga tahap penyelesaian secara efektif dan tepat waktu.

IKU 18 : Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Laporan SKM Detail
Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM

Kepmen 20/2025 Triwulan 2 2026 **Submit**

50 Data terakhir Tw 2/2026, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

15 entries per page psdkp

Kd Est	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
psdkp	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	2026	2	4.92	94.42	769
psdkp	Pangkalan PSDKP Lampulo	2026	2	4.79	91.63	75
psdkp	Pangkalan PSDKP Batam	2026	2	4.96	97.65	156
psdkp	Pangkalan PSDKP Jakarta	2026	2	4.87	94.04	102
psdkp	Pangkalan PSDKP Benoa	2026	2	4.93	92.39	166
psdkp	Pangkalan PSDKP Bitung	2026	2	4.79	93.28	131
psdkp	Pangkalan PSDKP Tual	2026	2	4.95	98.60	137
psdkp	Stasiun PSDKP Cilacap	2026	2	4.81	93.33	70
psdkp	Stasiun PSDKP Belawan	2026	2	4.79	90.52	70
psdkp	Stasiun PSDKP Pontianak	2026	2	4.94	94.04	344
psdkp	Stasiun PSDKP Tarakan	2026	2	4.98	91.28	160
psdkp	Stasiun PSDKP Kupang	2026	2	4.81	89.21	26
psdkp	Stasiun PSDKP Ambon	2026	2	4.92	94.29	142
psdkp	Stasiun PSDKP Tahuna	2026	2	5.00	95.96	11
psdkp	Stasiun PSDKP Blak	2026	2	4.92	98.84	86

Showing 1 to 15 of 15 entries

Gambar 5. Screenshoot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW II Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan survei dilakukan pada 6 (enam) titik wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang meliputi wilayah pelayanan kepada pelaku usaha perikanan, dengan jumlah 160 responden yang terdiri dari pemilik kapal, nakhoda, pengurus kapal, dan pelaku usaha perikanan yang memanfaatkan layanan publik. Survei difokuskan pada dua jenis layanan utama, yaitu penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO). Penilaian dilakukan terhadap berbagai unsur pelayanan sesuai pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur, waktu penyelesaian, kompetensi petugas, perilaku petugas, kemudahan memperoleh informasi, penanganan pengaduan, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi Stasiun PSDKP Tarakan dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih memerlukan peningkatan.

Pelaksanaan SKM menunjukkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan dalam menerapkan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan profesional. Selain sebagai pemenuhan indikator kinerja, hasil survei juga dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan dan inovasi pelayanan publik agar kualitas layanan HPK dan SLO semakin meningkat pada periode berikutnya.

Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2025		TW II TAHUN 2026	
	T	R	T	R
Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	88,5	91.85	88,8	91,28

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian IKU ini antara lain Pelayanan yang diberikan telah maksimal baik dari sikap petugas pelayanan maupun responsifitas pelayanan, selain itu informasi mengenai pelayanan yang diberikan telah sesuai sehingga memudahkan masyarakat/pelaku usaha dalam mengakses layanan yang ditawarkan, Namun demikian Pelaksanaan survei masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu responden untuk mengisi kuesioner karena aktivitas operasional kapal yang padat, perbedaan tingkat pemahaman responden terhadap beberapa unsur penilaian, serta kondisi geografis wilayah kerja yang cukup luas sehingga memerlukan waktu dan koordinasi lebih dalam pengumpulan data dari seluruh titik pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Stasiun PSDKP Tarakan akan melakukan evaluasi terhadap hasil SKM untuk mengidentifikasi unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan serta menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai pentingnya pengisian survei akan terus ditingkatkan, disertai optimalisasi penggunaan media survei elektronik agar proses pengumpulan data menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Hasil evaluasi SKM juga akan menjadi dasar dalam penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas layanan HPK dan SLO, serta pengembangan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat pada periode berikutnya.

IKU 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan

mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran.

IKU 20 : Niali Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif

orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun kriteria Inovasi yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Secara umum, persyaratan inovasi harus memenuhi seluruh kriteria inovasi; masalah, tema dan sasaran; proses Analisa; solusi; mutu proses pelaksanaan; tingkat kesulitan; ketepatan dan kelengkapan evaluasi; dampak perbaikan hasil. Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

IKU 21 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2026. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun Anggaran 2026 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 15.476.968.000,-. Realisasi penyerapan anggaran hingga Juni di TW II Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 7.664.133.922,- dengan persentase sebesar 49,52%. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 26. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode April – Juni 2026

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	(2350)			
	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	5.007.713.000	2.518.741.745	50,30%
2	(2351)			
	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	428.782.000	64.274.447	14,99%
3	(2352)			
	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	924.621.000	385.491.607	41,69%
4	(2353)			
	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	104.875.000	16.920.003	16,13%
5	(2355)			
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	9.017.977.000	4.678.706.120	51,88%
TOTAL		15.476.968.000	7.664.133.922	49,52%

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan untuk Triwulan II tahun 2026 sudah baik dengan pencapaian sebesar 115,98% dengan predikat "Istimewa". Terdapat 7 (tujuh) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan I dengan predikat istimewa, 5 (lima) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan II dengan predikat baik.

B. Tindak Lanjut Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yakni:

1. Pelaksanaan rapat rutin bulanan pada bulan April, Mei, Juni tahun 2026 dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2026 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi rencana kerja pengawasan Tahun 2026 guna penyesuaian kebijakan efisiensi pemerintah.
2. Pelaksanaan rapat rutin bulanan dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.



Data dukung pengukuran capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja TW II Tahun Anggaran 2026 dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1oIEcgTUL-pLZJMmB-fiyI4m0G1HxIC3Z?usp=drive_link